



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

NOMOR : 17 TAHUN 2022  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan tujuan guna memperbaharui data pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 7/HK.03.1-Kpt/35/Prov/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020-2024.

2. Berita Acara rapat pleno Nomor 45 / PK.01- BA / 4 / 2022 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilingkungan KPU Kota Kediri

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri

Pada Tanggal : 16 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI,


TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Kediri  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

HENNY NURDIANY






  <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</b>	Nomor SOP	17 TAHUN 2022
	Tanggal Pembuatan	16 Juni 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Juli 2022
	Disahkan oleh	Ketua KPU Kota Kediri,  Pusporini Endah Palupi
Judul SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwali;</li> <li>PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami tentang Data Pemilih;</li> <li>Mengetahui dan memahami tentang Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, dan Pemilih Ubah Data);</li> <li>Mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Access, Excel, dan Word;</li> <li>Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Layanan Pengaduan Masyarakat;</li> <li>SOP Layanan Informasi Publik.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat;</li> <li>Komputer;</li> <li>Jaringan Internet.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika tidak dilaksanakan, Data Pemilih Berkelanjutan tidak akan <i>ter-update</i> dan tidak ada perubahan data pemilih.		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa Data Pemilih lengkap komponennya (NIK, NKK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Alamat, RT, RW, Keterangan Disabilitas, dan No. TPS);</li> <li>Memastikan bahwa Data Pemilih sudah ber-KTP elektronik (e-KTP) atau dokumen pendukung lainnya;</li> <li>Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil;</li> <li>Setiap Pemohon menyampaikan Informasi Data Pemilih kepada Operator Sidalih/Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.</li> <li>Pemohon mengisi melalui web <a href="http://tiny.one/PDPB2022">tiny.one/PDPB2022</a> atau melalui aplikasi <i>smartphone</i> "Lindungi Hakmu" yang berbasis Android.</li> </ol>






**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KOTA KEDIRI**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Desk Layanan	Operator Sidalih	Kasubbag Rendatin	Sekretaris KPU	Divisi Rendatin	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima laporan/tanggapan masyarakat terkait pemilih baru, pemilih TMS, dan pemilih ubah data melalui whatsapp <i>helpdesk</i> KPU Kota Kediri (085852241225), <i>website</i> KPU Kota Kediri ( <a href="https://kota-kediri.kpu.go.id">https://kota-kediri.kpu.go.id</a> ), dan Kantor KPU Kota Kediri							1. Form Pemohon ( <i>hard/softcopy</i> ) 2. Dokumen pendukung (KTP dan KK) 3. Buku catatan / flashdisk	1 hari	Dokumen pemilih baru, pemilih TMS, dan pemilih ubah data
2.	Menerima dan meng- <i>entry</i> data pemilih dari <i>Desk</i> Layanan							1. Dokumen pemilih baru, pemilih TMS, dan pemilih ubah data 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet	1 hari	Data Pemilih terekam di Sidalih berupa Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, Data Pemilih Ubah Data
3.	Menyampaikan hasil olah data							Dokumen hasil <i>entry</i> data pemilih	1 hari	Tersampainya dokumen berupa Data Pemilih Baru, Data Pemilih TMS, Data Pemilih Ubah Data
4.	Rapat persiapan internal							1. Undangan rapat 2. Ruang rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer / Laptop	1 hari	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan

5.	Rapat Koordinasi/Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan <i>Stakeholder</i>							1. Undangan rapat 2. Ruang rapat 3. Dokumen Data Pemilih 4. LCD 5. Komputer/ Laptop	Akhir bulan berjalan	Berita Acara Rapat Koordinasi/ Rekapitulasi Daftar Pemilih
6.	Disposisi laporan dan publikasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di <i>website</i> , medsos, dan papan pengumuman KPU Kota Kediri							1. Komputer / Laptop 2. Jaringan Internet	1 hari	Terpublikasikannya Daftar Pemilih Berkelanjutan
7.	Pengarsipan							1. Komputer / Laptop 2. Rak dokumen	1 hari	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan

**Keterangan symbol dalam Flowchart:**

- 1) Simbol kapsul/*terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol kotak/*process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol belah ketupat/*decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol anak panah/panah/*arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol segilima/*off-page connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar symbol yang berbeda halaman.